



UPT Puskesmas Parit Mayor

Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Indah No. 8 78231 05616593095

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit Mayor

Pelayanan pembersihan karang gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Id	Komponen	Uraian
roses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir 2. Menerima pemeriksaan dari Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut 3. Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/penolakan tindakan) 4. menerima tindakan pembersihan karang gigi 5. Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 6. Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan tindakan
3	Diana/raef	Daftar 3000 (dasar) setelah pendaftaran ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2014

1. Prosedur pembersihan karang gigi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak

Produk Pelayanan



UPT Puskesmas Parit Mayor

Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Indah No. 8 78231 05616593095

=

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit Mayor

1. Pelayanan Pembersihan Karang Gigi

Pengaduan Layanan

SMS/WA Pengaduan : 08563545871